

GAJI KE-13 KADES DAN PERANGKAT DESA DI BREBES CAIR BULAN DEPAN, SEGINI BESARANNYA



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/21db00ec2faa55a5a58959092ce999a0.jpeg>

Isi Berita:

BREBES, radartegal.com - Gaji ke-13 Kades dan Perangkat Desa di BREBES cair bulan depan atau Juni 2025. Ini merupakan kali pertama Kepala Desa dan perangkatnya mendapat Gaji ke-13.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes Edy Kusmartono mengatakan, pemerintah kabupaten (Pemkab) telah menganggarkan untuk pembayaran gaji ke-13 bagi Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa se-Kabupaten Brebes.

"Untuk pembayaran gaji ke-13 kades dan perangkatnya total mencapai Rp7.845.353.850," ungkapnya kepada media saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa 20 Mei 2025.

Edy menyebutkan, jika tidak ada halangan, gaji ke-13 bagi kades dan perangkat desa di Brebes akan disalurkan pada Juni mendatang. Penyaluran tersebut hampir bersamaan dengan Penyaluran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Iya (penyaluran gaji ke-13 akan disalurkan pada Juni mendatang, Red) ini sesuai ketentuan pemerintah," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Brebes Subagya mengatakan total Kades dan perangkat desa di Kabupaten Brebes mencapai 3.309 orang.

"Jumlah semua kades dan perangkat desa ada 3.309. Dan tahun ini mereka akan mendapatkan gaji ke-13," terangnya.

Dia menambahkan, untuk besaran gaji ke-13 sendiri nantinya mereka akan mendapatkan sebesar satu bulan gaji. Di mana, kata dia, gaji ke-13 ini merupakan yang pertama kalinya didapatkan oleh kades dan perangkat desa.

"Kalau sebelumnya hanya gaji ke-14 yang mereka dapat. Namun, tahun ini selain gaji ke-14 mereka juga akan mendapatkan gaji ke-13 sebesar satu bulan gaji pokok," pungkasnya. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/713645/gaji-ke-13-kades-dan-perangkat-desa-di-brebes-cair-bulan-depan-segini-besarannya>, "Gaji ke-13 Kades dan Perangkat Desa di Brebes Cair Bulan Depan, Segini Besarannya", tanggal 20 Mei 2025.
2. <https://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/264460/20/05/2025/pertama-kalinya-kades-dan-perangkat-desa-di-brebes-dapat-gaji-ke-13-anggrannya-capai-rp-78-miliar>, "Pertama Kalinya, Kades dan Perangkat Desa di Brebes Dapat Gaji ke-13. Anggarannya Capai Rp7,8 Miliar", 20 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Gaji ke-13 Kades dan Perangkat Desa di BREBES cair bulan depan atau Juni 2025. Ini merupakan kali pertama Kepala Desa dan perangkatnya mendapat Gaji ke-13.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
 3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
 - a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
 4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi